

## ABSTRAK PERATURAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PIUTANG NEGARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.010/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1400)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017.

**ABSTRAK :** - bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu, perlu dilakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 240, TLN No.5948); PP No.14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.31, TLN No.4488) sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.83, TLN No.4652); PERPRES No.97 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.253); Permenkeu No.228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.898).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu merupakan Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden atau penetapan dari Menteri Keuangan untuk diberikan penghapusan piutang negara dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur I prasarana dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017. Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah merupakan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2017

- Lampiran Hal.8-13